

- Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2017 dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi dokumen-dokumen perencanaan guna menjaga konsistensi antar dokumen .
 - b. Melakukan pendalaman terhadap SPM, IKU, target, capaian, dan realisasi kegiatan .
 - c. Melakukan pengkajian dan analisis capaian kegiatan .
 - d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016.
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal : 30 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR**



Drs. MOLAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580922 198503 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
 2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar
 3. Sdr. Tim dimaksud